



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Sisingamangaraja No 197 Tarutung 22411 22411 063321694

<https://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemberian Informasi Publik (PPID)

No. SK : 04 /500.12.11.3 /2-16/V/2024

Persyaratan

1. Identitas pemohon (KTP/SIM/Paspor)
2. Jika ada Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan bagi Badan Hukum dan Badan publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Sisingamangaraja No 197 Tarutung 22411 22411 063321694

<https://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika



1. Pemohon datang langsung ke PPID Utama (Dinas Kominfo Taput)
2. Pemohon Mengisi Formulir
3. Pemohon menyerahkan persyaratan pelayanan
4. 10+7 Hari Kerja menganggapi peermohonan informasi
5. Informasi di Terima Oleh Pemohon
6. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi melalui aplikasi PPID Kabupaten Tapanuli Utara
7. Mengisi formulir dan persyaratan online
8. 10+7 Hari Kerja menganggapi peermohonan informasi
9. Informasi di Terima Oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 hari kerja + 7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Sisingamangaraja No 197 Tarutung 22411 22411 063321694

<https://www.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Komunikasi dan Informatika

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

-